

**RANCANGAN
TATA TERTIB
PEMILIHAN CALON KETUA UMUM
DPP AAI PERIODE 2022 -2027**

Pasal 1

Proses pencalonan Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AAI dilaksanakan oleh Steering Comitee (SC) Musyawarah Nasional VI AAI (Munas VI AAI).

Pasal 2

Sistem pencalonan pemilihan Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 dilaksanakan secara langsung, bebas, umum dan rahasia dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran bakal Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 sampai dengan sebelum dilaksanakan Munas VI AAI pada tanggal 11-13 Pebruari 2022 yang dapat disampaikan ke Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia dengan persyaratan sebagaimana tercantum di Pasal 5 Tatib ini;
- b. Verifikasi bakal Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 dilakukan pada saat Sidang Paripurna Munas VI AAI yang membahas tentang hal tersebut;
- c. Pengesahan bakal Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 adalah sah setelah dinyatakan sah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam Sidang Paripurna Munas VI AAI yang membahas hal tersebut;
- d. Pemilihan Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 oleh peserta Mnas VI AAI secara langsung dalam sidang Paripurna Munas VI AAI;
- e. Penyampaian visi misi Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 dilakukan dalam Sidang Paripurna Munas VI AAI;
- f. Pemilihan Ketua Umum secara langsung, bebas, umum dan rahasia.

Pasal 3

- a. Nama-nama Calon Ketua Umum akan diumumkan di Munas VI AAI sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai.
- b. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 dilakukan dalam Sidang Paripurna Munas VI AAI;
- c. Bakal Calon Ketua Umum sah menjadi Calon Ketua Umum apabila didukung dan/atau direkomendasikan oleh minimal 1 (satu) Dewan Pimpinan Cabang AAI (DPC AAI);
- d. Penggunaan hak suara diatur dalam Tata tertib Musyawarah Nasional VI dilaksanakan langsung secara perseorangan (*One Man One Vote*).

Pasal 4

- a. Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 yang dinyatakan sah sebagaimana pada Pasal 2 di atas, harus menyampaikan pokok-pokok pikiran, visi, misi dan program kerja;

- b. Apabila Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah sebagaimana pasal 2 diatas hanya satu orang, maka ketua umum dinyatakan terpilih secara aklamasi;
- c. Apabila Calon Ketua Umum yang memenuhi persyaratan lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemungutan suara ;
- d. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih periode 2022 – 2027;
- e. Apabila putaran pertama hasil penghitungan suara sama banyak maka diadakan putaran kedua. Pada putaran kedua, calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai ketua umum terpilih periode 2022-2027 .

Pasal 5

Syarat-syarat menjadi Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027 adalah :

I. Persyaratan Organisasi :

1. Telah terdaftar sebagai Anggota AAI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap AAI serta setia pada Pancasila.
3. Pernah menjadi pengurus di tingkat cabang atau di pusat.
4. Telah berpraktik Advokat berdasarkan izin yang berwenang sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus.
5. Berdomisili atau mempunyai kantor di tempat kedudukan **DPP** di ibu kota negara.
6. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.
7. Menyerahkan rekomendasi sekurang-kurangnya dari 1 (satu) DPC.
8. Wajib Menandatangani Surat Pernyataan Pacta Integritas diatas kertas bermaterai cukup.
9. Wajib Mengisi Formulir Pendaftaran yang telah disiapkan Panitia dan mengembalikannya kepada SC selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum MUNAS dengan semua kelengkapan persyaratan yang telah di tetapkan.

II. Persyaratan Umum :

1. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RS Pemerintah yang dikeluarkan 14 (empat belas hari) sebelum MUNAS.
2. Bebas dari Paparan Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN yang dikeluarkan 14 (empat belas) hari sebelum MUNAS.
3. Membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai cukup bahwa dirinya Tidak pernah atau sedang tersangkut dalam kasus / perkara Pidana dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun atau lebih,
4. Bebas dari Covid 19 yang di buktikan dengan hasil Negatif Test Swab PCR 3 (tiga) hari sebelum MUNAS atau dibuktikan dengan Sertipikat Vaksin.
5. Wajib Mematuhi Protocol Kesehatan yang ditetapkan Panitia. (termasuk wajib Swab Antigen ditempat pada saat pelaksanaan MUNAS)

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Februari 2022

**MUSYAWARAH NASIONAL VI
ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA**

PIMPINAN SIDANG
